PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI GULA DI INDONESIA1

PENGANTAR

Berdasarkan pemberitaan Harian Umum Kompas (7 Desember 2021), kuota impor gula mentah Indonesia tahun 2022 naik menjadi 4,37 juta ton (tahun 2021 3,78 juta ton). Total stok gula kristal putih atau konsumsi saat ini sebanyak 1,3 juta ton. Dalam pemberitaan tersebut ada beberapa hal yang perlu menjadi pencermatan untuk dijadikan dasar pengembangan industri gula tebu Indonesia. Berikut beberapa poin penting yang perlu dicermati:

- Dari total kuota impor gula mentah 2022 sebesar 4,37 juta ton, terbagi atas 3,48 juta ton untuk gula kristal rafinasi (GKR) dan untuk gula kristal putih atau konsumsi (GKP) 891.627 ton. Kuota impor tersebut naik sekitar 15,6% dibanding 2021 yang sebesar 3,78 juta ton (3,1 juta ton untuk GKR dan 680 ribu ton untuk GKP).
- 2. Penetapan kuota impor gula mentah dilakukan dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 26 Oktober 2021. Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa penetapan kenaikan kuota impor gula mentah menggunakan asumsi kenaikan kebutuhan gula nasional sebesar 5% pada tahun 2022. Selain itu untuk menjaga stabilitas harga gula pada lima bulan awal tahun depan (Januari-Mei) karena pada bulan tersebut belum memasuki musim giling tebu.
- 3. Per 3 Desember harga rata-rata gula nasional sebesar Rp13.100 per kg, sedikit di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp12.500 per kg. Jumlah tebu yang masuk ke pabrik gula sebanyak 13,3 juta ton dengan produksi gula sebesar 984.571 ton (tingkat rendemen 7,4). Harga gula yang terbentuk di pabrik gula sekitar Rp10.225-Rp11.550 per kg.
- 4. Stok gula tebu petani di pabrik gula BUMN dan swasta tercatat 1,28 juta ton, sedangkan gula berbahan baku gula mentah impor sebanyak 4.098 ton. Adapun stok milik Bulog sebanyak 8.124 ton dan sisa stok gula impor RNI sebanyak 3.089,5 ton. Total stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan gula selama 5,99 bulan ke depan.
- 5. Berdasarkan data statistik Tebu Indonesia 2020 BPS, perluasan lahan tebu belum diikuti dengan peningkatan produksi gula nasional. Luas lahan tebu Indonesia 2020 mencapai 418.996 ha naik dibanding 2019 yang mencapai 413.054 ha. Produksi gula domestik tahun 2020 mencapai 2,12 juta ton, lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 2,23 juta ton.
- 6. Impor gula dan tetes tebu Indonesia tahun 2020 mencapai 5,54 juta ton, naik 35,45% dibanding 2019 yang hanya 4,09 juta ton. Impor gula tahun 2020 sebagian besar (35,59% atau sekitar 2,02 juta ton) berasal dari Thailand, diikuti dari Brasil 1,54 juta ton (27,93%), Australia 1,21 juta ton (21,92%), India 619.900 ton (11,19%), dan Afrika Selatan 79.500 ton (1,44%).
- Untuk membenahi industri gula nasional, sejumlah BUMN akan meluncurkan Program Makmur. BUMN yang terlibat antara lain PT RNI, PTPN III, Perum Perhutani, PT Pupuk Indonesia, PT BRI, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia. Target tahun 2022, luas areal tebu di wilayah PT RNI dan PTPN III bertambah 40.000 ha.

¹ Bahan disiapkan oleh Sudi Mardianto dan Achmad Suryana

- 8. PT RNI dan PTPN Group memiliki lahan tebu seluas 197.000 ha dan 40 pabrik gula berkapasitas 146.000 ton tebu per hari (TCD). Dari 2,3 juta ton produksi gula 2021, pabrik gula BUMN berkontribusi 46% atau sekitar 1 juta ton.
- 9. PTPN Group berencana membentuk Sugar Company (SugarCo) yang ditargetkan selesai akhir tahun 2021. SugarCo membutuhkan investasi sekitar Rp20 triliun untuk membangun lima pabrik gula dan merevitalisasi satu pabrik gula. Keberadaan SugarCo diharapkan dapat memproduksi GKP sebanyak 2 juta ton pada 2025. Produksi gula PTPN Group saat ini hanya sekitar 800.000 ton (sekitar 11% dari kebutuhan GKP dan GKR atau 34% dari total produksi GKP domestik.
- 10. PTPN Group memprediksi kebutuhan gula konsumsi dan industri tahun 2030 mencapai 9,5 juta ton. Jika tingkat produksi saat ini tidak diperbaiki maka impor gula tahun tersebut dapat melonjak hingga 6,6 juta ton per tahun. Saat ini, total kebutuhan gula konsumsi dan industri mencapai 5,8 juta ton; sementara total produksi gula domestik sebesar 2,18 juta ton. Dengan demikian Indonesia masih mengalami defisit gula konsumsi dan industri sebesar 3,62 juta ton.

KONDISI INDUSTRI GULA TEBU DOMESTIK

Uraian ringkas gambaran kondisi industri gula tebu domestik didasarkan pada Statistik Tebu Indonesia 2020 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa informasi penting dalam statistik tersebut antara lain:

- 1. Luas areal tebu selama sepuluh tahun terakhir (2010-2020) cenderung menurun rata-rata -0,4% per tahun. Apabila dipilah berdasarkan status pengusahaan, areal tebu Perusahaan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Rakyat (PR) selama kurun waktu tersebut menurun sekitar -2,3% per tahun dan -0,3% per tahun; sementara Perusahaan Besar Swasta (PBS) justru naik sekitar 1,1% per tahun. Dari tiga status penguasaan tersebut, areal tanam tebu 2020 yang mencapai 418.996 ha masih didominasi oleh PR yang mencapai 237.851 ha (57%), diikuti PBS 124.461 ha (30%) dan PBN 56.684 ha (13%).
- 2. Kecenderungan penurunan luas areal tebu juga berimbas ke produksi gula. Selama kurun waktu 2010-2020, produksi gula turun rata-rata sekitar -0,6% per tahun. Penurunan produksi tersebut dipicu oleh penurunan produksi PBN dan PBS yang mencapai -1,8% per tahun dan -0,3% per tahun; sementara produksi gula PR relatif tetap. Produksi gula 2020 mencapai 2,12 juta ton, dimana sekitar 1,19 juta ton berasal dari PR, 670 ribu dari PBS, dan 261 ribu ton dari PBN.
- 3. Tebu selama ini hanya dibudidayakan di 10 provinsi dan dominan ditanam di Jawa Timur dan Lampung. Dari luas areal tebu 2020 yang mencapai 418.996 ha, sekitar 188.589 ha (45%) ada di Jawa Timur; 131.657 ha (31%) di Lampung; 31.973 ha (7,6%) di Jawa Tengah; 27.550 ha (6,6%) di Sumatera Selatan; dan sisanya tersebar di Sumatera Utara, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.
- Produksi gula tebu Indonesia sebenarnya hampir ada setiap bulan, namun puncak produksi selalu terjadi di bulan Juli-September. Di luar bulan tersebut produksi gula relatif rendah. Pola produksi PBN, PBS, dan PR relatif sama.
- 5. Impor gula tahun 2020 mencapai 5,54 juta ton, tertinggi selama satu dekade terakhir. Selama kurun waktu yang sama rata-rata pertumbuhan impor gula sekitar 17,6% per tahun. Info lain yang menarik adalah Indonesia (walaupun relatif kecil) juga melakukan ekspor gula dan pada tahun 2020 volumenya melonjak 13 kali lipat, dari 3.505 ton (2019) menjadi 45.556 ton.

KONDISI PASAR GULA DUNIA

Perdagangan gula di pasar global menunjukkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Selama satu tahun terakhir (Januari-Desember 2020) harga gula dunia meningkat ratarata 2,04%; lebih tinggi dibandingkan periode yang sama (Januari-Desember 2021) yang mencapai 0,39%. Kondisi ini perlu diwaspadai karena berarti harga gula masih terus meningkat. Sebagai gambaran, harga rata-rata gula periode Januari-Desember 2020 sudah mencapai US\$280 per ton; dan untuk periode yg sama 2020/2021 meningkat menjadi US\$390 per ton. Peningkatan harga gula utamanya disebabkan karena penurunan produksi gula di Uni Eropa akibat pertanaman bit terganggu virus kuning. Selain itu, peningkatan impor gula dari beberapa negara seperti Tiongkok dan Uni Emirat Arab turut mendorong harga gula dunia.
- b. Produksi gula global 2021/2022 diperkirakan akan sedikit mengalami penurunan dan produksi hanya mencapai 180,1 juta ton. Penurunan produksi gula disebabkan oleh penurunan produksi gula di Brasil, namun diperkirakan akan diimbangi oleh kenaikan produksi di Uni Eropa, India, Rusia, dan Thailand. Produksi Brasil diperkirakan turun 6,1 juta ton menjadi 36,0 juta sebagian sebagai akibat dari kondisi kering dan salju.
- c. Ekspor gula global turun 1,6 juta ton menjadi 62,7 juta. Penurunan ekspor gula global salah satunya disebabkan penurunan ekspor Mexico sekitar 0,35 juta ton menjadi 1,2 juta ton dan ekspor Thailand yang menurun 3,3 juta ton menjadi 7,0 juta ton. Namun kondisi pasar gula global tertolong oleh peningkatan ekspor gula India yang naik 1,2 juta ton menjadi 7,2 juta, dan ekspor gula UEA yang naik 0,45 juta ton menjadi 1,38 juta ton.
- d. Diperkirakan stok akhir global tahun 2021/2022 akan naik 2,9 juta ton menjadi 48,8 juta, sebagai akibat peningkatan stok di Thailand yang meningkat 3,4 juta ton menjadi 8,8 juta karena penurunan ekspor, sementara stok di India turun 1,2 juta ton menjadi 14,2 juta karena ekspor yang lebih tinggi.

REGULASI INDUSTRI GULA TEBU

Regulasi industri gula tebu sudah relatif lengkap, mulai dari teknis budidaya hingga penyediaan bahan baku. Regulasi tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
- Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- c. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- d. Peraturan Menteri Pertanian No. 53 tahun 2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik
- e. Peraturan Menteri Pertanian No. 68 tahun 2013 tentang Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib
- f. Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi
- g. Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen
- h. Peraturan Menteri Perindustrian No. 3 tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional

 Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan No. 593/TI.050/E/7/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT)

Secara ringkas, beberapa poin penting yang terkait dengan regulasi industri gula tebu diuraikan berikut ini:

- a. Dalam UU No. 11 tahun 2011 tentang Cipta Kerja, ada beberapa pasal dalam UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang diubah yang terkait dengan industri tebu, antara lain: (i) penetapan batasan luas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan (pasal 14); (ii) batasan waktu penggunaan lahan yang telah diserahgunakan ke pelaku usaha (pasal 16); (iii) pelaku usaha dapat melakukan usaha perkebunan seluruh wilayah NKRI (pasal 39); (iv) pelaku usaha perkebunan harus memenuhi perizinan berusaha (pasal 42 dan 47); (v) wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat apabila pelaku usaha perkebunan mendapatkan lahan dari area penggunaan lain dan/atau pelepasan kawasan hutan (pasal 58); dan (vi) usaha pengolahan hasil perkebunan yang berbahan baku impor wajib membangun kebun setelah unit pengolahannya beroperasi (pasal 74).
- Ketentuan dalam UU Cipta Kerja, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Pertanian, dimana ketentuan penting yang terkait dengan industri tebu antara lain: (i) penggunaan lahan perusahaan perkebunan tebu dibatasi maksimum 125 ribu hektar dan minimum 2.000 hektar (pasal 3 dan 4); (ii) perusahaan perkebunan tebu yang tidak dapat memenuhi syarat luas minimum dapat melakukan kemitraan, namun perusahaan harus memiliki lahan minimal 20% dari luas lahan yang diusahakan sendiri (pasal 5); (iii) wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat apabila pelaku usaha perkebunan mendapatkan lahan dari area penggunaan lain dan/atau pelepasan kawasan hutan seluas 20% dari luas lahan tersebut dan dilaksanakan paling lambat 3 tahun sejak mendapatkan HGU (pasal 12); (iv) fasilitasi pembangunan kebun dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak, dan/atau bentuk kemitraan lainnya (pasal 16); (v) usaha pengolahan hasil perkebunan yang berbahan baku impor wajib membangun kebun paling lambat 3 tahun sejak unit pengolahannya beroperasi (pasal 30); (vi) usaha pengolahan tebu wajib membangun kebun untuk memenuhi minimum 20% bahan baku sesuai kapasitas giling unit pengolahan, dan apabila tidak dapat dipenuhi sendiri, perusahaan dapat melakukan kemitraan (pasal 32).
- c. Untuk menjalankan amanat UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya pasal 97 ayat 1 terkait pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik negara, swasta, dan/atau pekebun rakyat, maka diterbitkan Permentan No. 53 tahun 2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik; untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas tebu. Pedoman ini mengatur teknis budidaya tebu mulai dari tanam hingga panen.
- d. Untuk menjamin kualitas gula kristal putih yang dikonsumsi masyarakat, Kementerian Pertanian menetapkan pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Putih secara wajib melalui Permentan No. 68 tahun 2013.
- e. Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi ditetapkan untuk mengatur perdagangan dan penggunaan gula rafinasi agar tidak mengganggu perdagangan gula kristal putih. Dalam Permendag tersebut diatur beberapa ketentuan penting perdagangan gula rafinasi, antara lain: (i) gula rafinasi dilarang diperdagangkan di pasar eceran (pasal 3); (ii) pemenuhan kebutuhan gula rafinasi untuk usaha skala kecil dan menengah dilakukan melalui distributor berbadan hukum koperasi (pasal 5); (iii) kemasan gula rafinasi ukurannya minimal 50 kg, kecuali untuk keperluan khusus diperbolehkan 25 kg (pasal 8); (iv) gula rafinasi dapat

- diperdagangkan antar pulau (pasal 9); dan (v) pengawasan perdagangan gula rafinasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemendag.
- f. Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen ditetapkan untuk melindungi petani sekaligus konsumen. Dalam Permendag tersebut diatur harga acuan pembelian barang kebutuhan pokok (salah satunya adalah gula) di tingkat petani dan konsumen. Harga acuan digunakan sebagai dasar pembelian BUMN yang ditugaskan untuk mengamankan harga di tingkat petani (apabila lebih rendah dari harga acuan) dan di tingkat konsumen (apabila lebih tinggi dari harga acuan) (pasal 3). Harga acuan gula tingkat petani sebesar Rp9.100 per kg, sementara di tingkat konsumen Rp12.500 per kg. Harga acuan berlaku untuk jangka waktu 4 bulan terhitung sejak ditetapkan dan apabila masa berlakunya telah berakhir namun belum ada peraturan yang baru, maka ketentuan harga acuan dinyatakan tetap berlaku (pasal 6 dan 7).
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 3 tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional, ditetapkan utamanya untuk menjamin ketersediaan gula kristal putih untuk konsumsi masyarakat dan gula rafinasi untuk kebutuhan industri. Penyediaan bahan baku gula asal impor diperlukan untuk mengatasi keterbatasan pasokan tebu domestik. Untuk itu, dalam Permenperin dinyatakan bahwa perusahaan industri gula dapat menggunakan bahan baku yang bersumber dari produksi domestik maupun luar negeri (apabila bahan baku dari dalam negeri tidak mencukupi) (pasal 2). Perusahaan industri gula rafinasi hanya dapat memproduksi gula rafinasi; sementara perusahaan industri gula berbasis tebu hanya dapat memproduksi gula kristal putih (pasal 6 dan 7). Untuk dapat memperoleh rekomendasi impor gula mentah sebagai bahan baku gula kristal putih harus mempunyai dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Permenperin tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam rangka Pembangunan Indsutri Gula dan mempunyai perkebunan tebu yang terintegrasi (pasal 13). Pemberian rekomendasi dalam rangka memproduksi gula kristal putih didasarkan pada neraca produksi dan kebutuhan gula dalam negeri pada tahun berjalan dan sebelum musim giling tahun berikutnya.
- Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani tebu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan mengeluarkan Surat Edaran 593/Tl.050/E/7/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT). Melalui SE tersebut pemerintah menawarkan sistem pembelian tebu secara beli putus (bukan bagi hasil seperti yang dijalankan selama ini). Mekanisme Sistem Pembelian Tebu merupakan suatu cara pembelian Tebu milik petani oleh Pabrik Gula (PG) yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kualitas tebu. Kualitas tebu dimaksud adalah tingkat kemanisan, kebersihan dan kesegaran tebu pada saat diterima di PG. Sistem beli putus tebu ini artinya petani tidak lagi menanggung situasi rendemen di PG. Mekanisme beli putus ini ditetapkan berdasarkan Harga Pembelian Tebu Pekebun (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp510.000/ton pada tingkat rendemen 7%. Jika rendemen lebih tinggi atau kurang dari 7% maka harga tebu disesuaikan secara proposional. Lebih lanjut perhitungan SPT dapat dihitung dengan rumus (R/7% X 510/kg). Pembayaran yang dilakukan PG sesuai dengan kualitas tebu paling lambat tujuh hari setelah tebu diterima oleh PG.

PEMIKIRAN PENGEMBANGAN INDUSTRI GULA KE DEPAN

Upaya membangkitkan kembali industri gula nasional sudah dilakukan lebih dari 4 dekade yang lalu. Catatan sejarah yang menunjukkan Indonesia pernah menjadi salah satu eksportir gula utama dunia, menjadi salah satu alasan yang sering dikemukakan terkait pentingnya membangkitkan kembali industri gula nasional. Berbagai konsep dan dukungan kebijakan

telah diupayakan pemerintah, namun hingga saat ini belum berhasil mewujudkan romantisme Indonesia menjadi negara penghasil gula utama dunia. Untuk itu, disarankan dua skenario kebijakan pengembangan industri gula ke depan, yaitu (a) upaya peningkatan gula tebu dan (b) upaya peningkatan gula berbasis aneka sumber bahan baku.

A. Peningkatan Produksi Gula Tebu

- Setelah mencoba lebih dari empat dekade, disarankan kebijakan penetapan pencapaian swasembada gula nasional (total ataupun konsumsi) diganti kebijakan pertumbuhan tinggi produksi gula dan peningkatan pendapatan petani tebu. Pertimbangannya antara lain:
 - a. Selama 40 tahun, luas tanaman tebu cenderung menurun dan rendemennya stagnan, padahal kunci peningkatan produksi tergantung kinerja kedua faktor tersebut. Ini terjadi, bukan karena tidak ada upaya dari Kementan, tetapi upaya yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
 - b. Tambahan luas areal, walaupun direncanakan, tidak pernah tercapai, karena lahan yang cocok untuk perkebunan tebu sudah "tidak ada" dan peningkatan produktivitas "susah dicapai" karena sebagian besar pelaku usaha tani tebu yang terlibat adalah petani skala kecil, yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengimplementasikan teknologi rekomendasi.
 - c. Keterpisahan manajemen penyediaan bahan baku (tebu) dengan pabrik gula. Sejarah menunjukkan kunci keberhasilan industri gula pada era Hindia Belanda adalah adanya kesatuan manajemen perkebunan tebu dengan pabrik gula. Melalui kesatuan manajemen tersebut maka aspek budidaya (pola tanam, penggunaan benih, pemeliharaan, panen, dan pengangkutan) dapat distandarisasi dan diawasi dengan baik; sehingga produktivitas tebu dan rendemen dapat dioptimalkan (baca: tinggi).
 - d. Tingkat harga raw sugar yang relatif rendah mengkondisikan pabrik gula untuk lebih memilih menggunakan bahan baku raw sugar dibandingkan membangun perkebunan tebu sendiri.
- 2. Kebijakan/program untuk mencapai sasaran pertumbuhan tinggi dan peningkatan pendapatan petani tebu, antara lain:
 - a. Pengembangan agribisnis gula-tebu yang melibatkan petani dengan pendekatan korporasi petani. Integrasi vertikal agribisnis gula-tebu diimplementasikan melalui korporasi petani. Diupayakan eksisting lahan petani yang diusahakan untuk pertanaman tebu tidak dialih-fungsikan. Fasilitasi atau insentif berproduksi masih tetap perlu disediakan pemerintah. Model korporasi industri tebu dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 - Standarisasi bahan baku tebu dapat dilakukan melalui standarisasi pengelolaan perkebunan tebu (waktu tanam, benih, cara tanam, pemeliharaan, panen, dan pengangkutan). Melalui standarisasi ini maka produktivitas dan kualitas tebu dapat dioptimalkan.
 - ii. Pengelolaan lahan tebu sehamparan dapat dikondisikan untuk diimplementasikan alat dan mesin pertanian modern, sehingga lebih efisien dan efektif.
 - iii. Model korporasi mengkondisikan pewilayahan pabrik gula dapat dilakukan dengan baik, sehingga menghindarkan terjadinya persaingan untuk mendapatkan bahan baku tebu antar pabrik gula.
 - iv. Diversifikasi produk yang dihasilkan oleh pabrik gula dari tebu maupun proses pengolahan (by products) dapat dikembangkan menjadi suatu bagian usaha yang menghasilkan tambahan pendapatan. Produk sampingan yang dikembangkan

- adalah yang pasar/permintaannya sudah ada ataupun yang dapat dimanfaatkan sendiri dalam kegiatan usaha produktif.
- v. Dengan manajemen pengelolaan korporasi yang transparan dan akuntabel, maka kemitraan yang saling mensejahterakan antara petani dan pabrik gula dapat dicapai.
- b. Perluasan agribisnis gula tebu dilaksanakan dengan konsep bisnis (bukan melalui APBN) oleh badan usaha (BUMN/swasta) dengan fasilitasi penyediaan lahan HGU. Bisnis proses dilakukan dengan pendekatan korporat.
- c. Kebijakan impor gula sebagai bagian dari upaya penyediaan gula dalam negeri perlu diatur dengan memperhatikan kepentingan konsumen dan produsen, misalnya dilakukan: (i) pengaturan waktu impor disesuaikan dengan panen raya/masa giling tebu, (ii) pengaturan tarif impor fleksibel (naik/turun) berlawanan terhadap pergerakan harga impor sehingga harga jual gula impor di dalam negeri tetap stabil dan tidak berdampak negatif (disinsentif) terhadap pengembangan agribisnis gula tebu.
- d. Pembentukan cadangan pangan gula (kristal dan konsumsi) pemerintah untuk stabilisasi harga di dalam negeri perlu dibangun dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan cadangan gula pemerintah ini dilakukan oleh BUMN bidang pangan.
- 3. Regulasi yang mengatur industri gula sudah cukup lengkap, sehingga perlu diimplementasikan secara optimal, khususnya yang berkaitan dengan fasilitasi pemerintah, seperti mengatur impor bahan baku gula kristal putih dan rafinasi, pemberian HGU untuk pabrik gula eksisting, dukungan permodalan KUR, dan pengaturan tarif impor bahan baku yang fleksibel terhadap dinamika harga di pasar global.

B. Peningkatan Gula Berbasis Bahan Baku Non-Tebu

- Dengan kondisi sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia mestinya mengembangkan gula yang berbasis pada beberapa jenis tanaman yang mudah dibudidayakan, seperti: pohon aren (gula aren), kelapa (gula kelapa), sorghum, stevia, dan kelapa sawit. Dari beberapa jenis tanaman tersebut, potensi terbesar yang dapat mendukung pemenuhan gula domestik adalah gula dari kelapa sawit.
- 2. Untuk mendukung perubahan kebijakan pengembangan gula nasional dari berbasis tebu menjadi berbahan baku non-tebu, maka kebijakan/program yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Pewilayahan industri gula berdasarkan jenis bahan baku yang akan dikembangkan. Sebagai contoh, gula aren di Banten, gula kelapa di Jawa Tengah, gula dari kelapa sawit di Riau dan Sumatera Utara.
 - b. Perbaikan teknis pengolahan gula untuk meningkatkan efisiensi produksi, peningkatan kualitas, dan kebersihan tempat pengolahan.
 - c. Sosialisasi konsumsi gula non-tebu, utamanya yang berkaitan dengan manfaat bagi kesehatan. Agar efektif, sosialisasi perlu berbarengan dengan upaya penyediaan produk gula non-tebu di pasar secara masif.